

ZAKAT: INSTRUMEN PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT

Wa Ode Zusnita Muizu & Nury Effendi

Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran
Email: waodezusnita@yahoo.com

ASTRAK

Sebagian besar kaum Muslim masih akrab dengan kemiskinan. Kondisi ini seringkali menyebabkan banyak masyarakat Muslim kita tidak mampu mendapatkan pendidikan yang memadai dan pada akhirnya membuat mereka terjebak dan sulit keluar dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Kehidupan sosial-ekonomi negeri ini dirasakan belum memberikan proteksi bagi kelompok lemah, sehingga entitas ini sangat mudah ditindas oleh golongan pemilik modal besar. Sebagai Negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, tidak berlebihan jika zakat dijadikan alat untuk menstimulasi pertumbuhan perekonomian secara mikro maupun makro dengan mentransformasikan zakat dari sebatas nilai dan kewajiban religius dalam masyarakat Islam menjadi salah satu instrument penting pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan hitungan kuantitatif umat Islam yang sangat besar, tentunya potensi zakat di Indonesia sungguh sangat melimpah. Namun dari Rp 216 triliun potensi zakat yang bisa diperoleh tersebut, ternyata baru terserap sekitar 1% atau Rp 2,73 triliun. Kondisi ini ditengarai terjadi karena belum tumbuhnya kesadaran akan penting dan manfaat zakat, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Untuk itu sudah saatnya pemerintah meninjau dan mempertimbangkan kembali pentingnya menjadikan zakat sebagai instrument penting pembangunan perekonomian nasional dan peningkatan devisa negara di samping instrument fiskal atau ekonomi lainnya dengan bersinergi dengan para ulama dan pemuka agama agar pemanfaatan zakat dapat teroptimalkan.

Kata Kunci :Potensi zakat, stimulus pertumbuhan ekonomi

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. 12,7 persen dari total Muslim dunia adalah penduduk Muslim Indonesia. Pada tahun 2010, penganut Islam di Indonesia sekitar 205 juta jiwa atau 88,1 persen dari jumlah penduduk. Jumlahnya yang tidak kecil ini tentunya potensial menimbulkan berbagai implikasi dan konsekuensi, baik yang diinginkan maupun tidak. Seringkali, besarnya angka demografi kependudukan Muslim di Indonesia, tidak selaras dengan kualitas kependudukannya. Hal ini terkait dengan berbagai persoalan yang dihadapi oleh kaum Muslim sendiri, yang seringkali membuat mereka jadi tidak berdaya terutama yang terkait dengan masalah ekonomi.

Tidak banyak penduduk Muslim yang kaya dan benar-benar kuat secara finansial dan ekonomi. Sebagian besar kaum Muslim masih akrab dengan kemiskinan. Kondisi ini seringkali menyebabkan banyak masyarakat Muslim kita tidak mampu mendapatkan pendidikan yang memadai dan pada akhirnya membuat mereka terjebak dan sulit keluar dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Hasil pembangunan sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi, ternyata belum dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan cenderung melahirkan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar di dalam strata kehidupan masyarakat. Miris, negeri yang dikenal dengan sumber daya yang melimpah justru grafik kemiskinannya masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Potensi

tersebut tidak mampu dimanfaatkan dengan baik untuk membangun pilar-pilar kesejahteraan rakyat.

Kehidupan sosial-ekonomi negeri ini dirasakan belum memberikan proteksi bagi kelompok lemah, sehingga entitas ini sangat mudah ditindas oleh golongan pemilik modal besar. Kondisi ini tentunya sangat mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat. Untuk itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengatur kepemilikan harta, sehingga kesejahteraan dapat terdistribusikan dengan adil.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, tidak berlebihan jika zakat dijadikan alat untuk menstimulasi pertumbuhan perekonomian secara mikro maupun makro dengan mentransformasikan zakat dari sebatas nilai dan kewajiban religius dalam masyarakat Islam menjadi salah satu instrumen penting pembangunan ekonomi Indonesia.

Dengan hitungan kuantitatif umat Islam yang sangat besar, tentunya potensi zakat di Indonesia sungguh sangat melimpah. Hasil penelitian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB) potensi zakat nasional tahun 2013 mencapai sebesar Rp 216 triliun atau 1,8 sampai 4,34 persen dari *gross domestic product* (GDP). Nilai Zakat tersebut terdiri atas zakat mal, zakat perusahaan, zakat atau tabungan deposito perbankan syariah. Namun dari Rp 216 triliun potensi zakat yang bisa diperoleh tersebut, ternyata baru terserap sekitar 1% atau Rp 2,73 triliun. Kondisi ini ditengarai terjadi karena belum tumbuhnya kesadaran akan penting dan manfaat zakat, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Untuk itu sudah saatnya pemerintah meninjau dan mempertimbangkan kembali pentingnya menjadikan zakat sebagai instrumen penting pembangunan perekonomian nasional dan peningkatan devisa negara di samping instrumen fiskal atau ekonomi lainnya dengan bersinergi dengan para ulama dan pemuka agama agar pemanfaatan zakat dapat teroptimalkan.

PEMBAHASAN

Konsep Zakat

Zakat merupakan salah satu syari'at Islam yang menjadi sumber dana kegiatan masyarakat Islam. Ibadah zakat ini selain mempunyai dimensi ketakwaan bagi yang menunaikannya juga merupakan manifestasi solidaritas sosial dari kaum Muslimin yang memperoleh rizki lebih dari Allah kepada saudara-saudaranya seiman yang tidak mampu.

Saat ini, banyak orang yang menyamakan pajak dan zakat. Padahal keduanya merupakan hal yang berbeda dan tidak saling menggantikan tetapi saling melengkapi. Posisi zakat tidak bisa digantikan pajak dan sebaliknya. Masing-masing memiliki kekhasan tersendiri.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berbeda karena zakat tidak hanya berdimensi vertikal seperti rukun Islam lainnya yaitu hubungan ibadah kepada Allah SWT tetapi juga berdimensi horizontal yaitu hubungan amaliah terhadap sesama manusia dan merupakan kewajiban yang mutlak harus dilakukan oleh setiap orang yang beriman.

Kata zakat berasal dari bahasa Arab, *az zakaatu* yaitu dari kata kerja *zaka*, *yazkuu*, *zakaatan* yang berarti kesucian, kesuburan, tumbuh, keberkahan. Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah berfirman disurat At-Taubah ayat 103, artinya: "Pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka".

Menurut terminology Syari'ah, zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Zakat sebagai ibadah maliah *ijtimaiah* adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah terhadap harta kaum Muslimin yang diperuntukan bagi fakir miskin dan mustahik lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya serta untuk membersihkan diri dan hartanya.

Dalam konteks ini jelas bahwa zakat merupakan potensi yang fenomenal memunculkan persoalan paling luas dalam keuangan publik Islam. Lebih jauh lagi bahwa zakat bukanlah pajak dalam pengertian normal, akan tetapi merupakan kewajiban agama seorang Muslim seperti shalat, puasa dan haji untuk membayar sejumlah tertentu dari kekayaan bersihnya atau output (Chapra, 2000). Atau dengan kata lain merupakan kewajiban finansial dari harta kekayaan menurut ketentuan Islam, dan bukan merupakan pajak yang bertujuan untuk menjamin penerimaan negara. Sehingga dana yang terkumpul tidak dapat dipergunakan negara untuk tujuan-tujuan yang diinginkan.

Tujuan utama dari zakat ini adalah untuk menyeimbangkan antara orang yang kelebihan dana (*surplus fund*) dengan orang yang kekurangan dana (*deficit fund*), sehingga akan tercipta perekonomian yang stabil. Orang yang mengeluarkan zakat dikenal dengan nama Muzakki. Muzakki terkait dengan status sosial di tengah masyarakat, karena sudah mengeluarkan bagian tertentu dari hartanya untuk zakat. Sementara Mustahiq adalah orang yang berhak menerima dana zakat, yang dikategorikan dalam 8 (delapan) asnaf, yaitu: 1) Fakir, 2) Miskin, 3) Amil, 4) Muallaf, 5) Budak, 6) Ghorim, 7) Sabilillah, dan 8) Ibnu Sabil, (Tanwir al-Qulub halaman 226).

Klasifikasi Zakat

Zakat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu zakat atas harta yang dikenal dengan Zakat Mal serta zakat atas diri atau jiwa yang dikenal dengan zakat Fitrah. Zakat Fitrah khusus dibayarkan sebagai penyempurna Ibadah Ramadhan, yang wajib dibayarkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sedangkan Zakat Mal ditunaikan dengan ketentuan nisab dan ketentuan lainnya yang tidak berkaitan langsung bulan Ramadhan.

Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat diri yang dikeluarkan oleh setiap Muslim yang hidup berupa makanan pokok yang mengenyangkan sebanyak 2,5 Kg atau 3,1 liter. Zakat menurut bahasa artinya : bersih, tumbuh dan terpuji. Menurut istilah (para ahli fiqih) zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahiq (yang berhak) menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap umat Muslim yang hidup pada sebagian bulan suci Ramadhan dan sebagian bulan Syawal.

Zakat mal (zakat harta)

Zakat mal adalah zakat harta yang dimiliki oleh seseorang karena sudah sampai nisabnya atau batas seseorang harus mengeluarkan zakat. Syarat-syarat wajib Zakat Mal adalah : (i) Islam, (ii) Merdeka (bukan budak), (iii) Hak milik sempurna, (iv) Mencapai nisab, (v) Masa memiliki sampai satu tahun, kecuali tanaman dan buah-buahan. Zakat mal terbagi kedalam beberapa kategori:

a. Zakat Perdagangan

Setiap harta hasil berniaga atau berdagang wajib dizakatkan meliputi barang dagangan, ditambah uang kontan, dan piutang yang masih mungkin kembali.

Besar zakatnya 2,5 persen dikeluarkan setelah dikurangi utang, telah mencapai nisab (85 gram emas) dan telah berusia satu tahun haul.

- b. Zakat pertanian dan buah-buahan;
Hasil pertanian dan panen buah-buahan juga wajib untuk dizakatkan. Nisab zakat pertanian dan buah-buahan seperti nisab makanan pokok yaitu 300 sha atau 930 liter bersih, zakat yang dikeluarkan bila diairi dengan air hujan atau air sungai 10 persen dan bila diari dengan air yang memakan biaya lain seperti diangkut kendaraan, menggunakan pompa dan sebagainya, zakat yang dikeluarkan 5 persen, dan dizakati setiap panen.
- c. Zakat Hewan ternak;
Zakat hewan ternak unta,
 - 1) 5 (lima) sampai 9 (sembilan) ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing.
 - 2) 10 (sepuluh) sampai 14 (empat belas) ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing.
 - 3) 15 (lima belas) sampai 19 (saembilan belas) ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing
 - 4) 20 (dua puluh) sampai 24 (dua puluh empat) ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing.Zakat hewan ternak sapi atau kerbau;
 - 1) 30 – 39 ekor sapi /kerbau, zakatnya 1 (satu) ekor sapi jantan/betina usia 1 tahun
 - 2) 40 – 59 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 (dua) ekor anak sapi betina usia 2 tahun
 - 3) 60 – 69 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 ekor anak sapi jantan
 - 4) 70 – 79 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 (dua) ekor anak sapi betina usia 2 tahun ditambah 1 (satu) ekor anak sapi jantan 1 tahun. dan seterusnya.Zakat hewan ternak kambing atau domba;
 - 1) 0 (nol) – 120 ekor, zakatnya 1 (satu) ekor kambing.
 - 2) 120 – 200 ekor, zakatnya 2 (dua) ekor kambing.
 - 3) 201 – 399 ekor, zakatnya 3 (tiga) ekor kambing
 - 4) 400 – 499 ekor, zakatnya 4 (empat) ekor kambing dan seterusnya setiap 100 (seratus) ekor zakatnya ditambah 1 (satu) ekor kambing.
- d. Zakat Rikaz
Setiap penemuan harta terpendam dalam tanah selama bertahun-tahun atau rikaz, berupa emas atau perak yang tidak diketahui lagi pemiliknya maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20 persen.
- e. Zakat Profesi
Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi jika sudah mencapai nilai tertentu (nisab) profesi yang dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta. Seorang pegawai dengan penghasilan minimal setara 520 kilogram beras wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen.
- f. Zakat Investasi
Zakat investasi dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Contohnya, bangunan atau kendaraan yang disewakan. Zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Besar zakat yang dikeluarkan 5 persen untuk penghasilan kotor dan 10 persen untuk penghasilan bersih.
- g. Zakat Tabungan
Setiap Muslim yang memiliki uang dan telah disimpan terhitung mencapai satu tahun dan nilainya setara 85 gr emas wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen.

h. Zakat Emas/Perak

Setiap Muslim yang memiliki simpanan emas atau perak selama satu tahun dan nilai minimalnya mencapai 85 gram emas wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5 persen.

Mekanisme Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat dilakukan oleh *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) kepada *mustahik* (pihak penerima zakat), sedangkan sebagai *musarif* (sasaran) zakat sudah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu delapan golongan. Posisi pertama dan kedua yaitu fakir dan miskin, itu menandakan bahwa merekalah yang layak mendapat bagian pertama dari penyaluran dana zakat. Hal ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.

Mengatasi masalah kemiskinan dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat zakat yang utama. Dalam mencapai sasaran tersebut diperlukan penyaluran zakat yang tujuannya adalah agar harta zakat sampai kepada *mustahik*. Qardhawi (1986) menyatakan bahwa cara penyaluran zakat dapat dilakukan oleh *muzakki* langsung pada *mustahik* ataupun melalui lembaga pengelolaan zakat :

1. *Muzakki* langsung memberikan zakat kepada *mustahik*

Menurut ulama Mazhab Syafii, bahwa pemilik harta diperbolehkan membagikan atau menyalurkan hartanya secara langsung kepada *mustahik*, yaitu: emas, perak, harta perdagangan dan zakat fitrah (terhadap zakat fitrah ada yang menyatakan bahwa ia termasuk harta *zahir*). Adapun harta *zahir*, hasil pertanian dan barang pertambangan, maka terhadap kebolehan membagikan oleh diri sendiri, ada dua pendapat. Pendapat yang paling *zahir* yaitu *kaul jadid* adalah boleh menyalurkan harta *zahir* langsung kepada *mustahik*. Dan menurut *kaul kadim* tidak boleh, akan tetapi wajib diberikan kepada penguasa atau lembaga-lembaga zakat (Amil zakat), karena untuk melaksanakan aturannya dan tidak menjauhinya. Pemberian atau penyaluran zakat secara langsung diberikan oleh *muzakki* kepada *mustahik* tujuannya adalah agar terjadi interaksi langsung antara *muzakki* dan *mustahik*. Sehingga dapat memperkokoh rasa persaudaraan sesama Muslim dan mempererat jalinan silaturahmi di antara mereka.

2. *Muzakki* membayar zakat lewat lembaga zakat

Penyaluran zakat dengan system ini membutuhkan lembaga pengelola zakat sebagai media atau perantara antara *muzakki* dan *mustahik*. Hal ini untuk mengantisipasi terkonsentrasinya zakat pada suatu tempat tertentu. Pada masa ini penyaluran zakat lebih diarahkan agar dapat melalui lembaga amil zakat yang ada. Hal tersebut tentu tidak mengurangi fungsi dan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan, disamping itu pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat akan lebih banyak manfaat yang bisa didapatkan.

Penyaluran zakat dengan melalui lembaga pengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain (Hafidhuddin, 2006) : (i) untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat, (ii) Untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dan para *muzakki*, (iii) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, (iv) Untuk memperlihatkan *syiar* Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Dengan demikian, zakat berpotensi menjadi salah satu alternatif pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang selama ini timpang. Hal ini bisa terlaksana apabila

pengelolaan zakat dilakukan secara efektif dalam hal pengumpulan dan pendistribusiannya. Dengan keterlibatan dari semua pihak, maka optimalisasi peran lembaga zakat untuk menciptakan keadilan sosial sebagaimana esensi dari zakat itu sendiri secara ideal dapat memberikan pemerataan ekonomi (Ali, 1995).

Mengingat zakat begitu penting dan merupakan satu kewajiban bagi umat Islam maka untuk menyempurnakan ajaran zakat, pemerintah memberikan perhatian dan membentuk undang-undang nomor 38 tahun 1999 yang memuat aturan tentang pengelolaan yang terorganisir dengan baik, transparan dan professional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Muhammad, 2002 :11).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) lembaga yang terlibat dengan pengelolaan zakat, yaitu : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang wilayah operasinya mencakup Provinsi, Kabupaten, atau Kecamatan. Lembaga Zakat (LAZ) dan Unit Pengelola Zakat (UPZ).

Institusional pengelolaan zakat dirasakan signifikansinya setelah adanya UU tentang pengelolaan zakat. Hal ini dapat dilihat dari kesadaran masyarakat yang mengeluarkan zakat penghasilannya dan menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada didaerah masing-masing, sehingga dana zakat dapat dipergunakan bukan hanya dalam bentuk konsumtif dan insidental, tetapi juga dalam bentuk produktif dan berorientasi jangka panjang. Sehingga dapat memberikan manfaat secara kontinyu baik kemaslahatan umat dalam hal ini kepada orang yang berhak menerimanya yaitu fakir miskin.

Masyarakat percaya bahwa pengelolaan zakat yang efektif dan efisien tentu tidak dilakukan sendiri oleh muzakki, tetapi perlu dikelola secara sistematis, terkoordinasi dan terorganisasi dengan baik (Mahmudi, 2009). Dalam hal ini, Organisasi Pengelola Zakat sebagai amil memiliki peran yang sangat strategis untuk memberdayakan zakat dan mendukung tegaknya rukun Islam. Dukungan pemerintah terhadap keberadaan dan peran Organisasi Pengelola Zakat pun semakin besar dengan dikeluarkannya peraturan perundangan di bidang zakat misalnya Undang - undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama No.581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan data tahun 2013, Baznas mampu menghimpun zakat selama Ramadhan sebesar Rp 17 miliar, dan tahun 2014 ini meningkat sebesar 20 persen. Namun meningkatnya perolehan zakat ini, kurang diimbangi dengan pendistribusian yang bermanfaat dalam jangka panjang. Lembaga zakat baik LAZ maupun BAZ diduga masih mengutamakan pencitraan kepada muzakki, sehingga penyaluran zakat lebih banyak yang konsumtif, seperti beasiswa, bantuan bencana alam, membangun masjid dan lain-lain. Program ini menjadi daya tarik muzakki untuk membayar zakat. Sedangkan untuk pengelolaan jangka panjang, lembaga zakat masih setengah hati melaksanakan program produktif. Akibatnya, hingga saat ini belum ada mustahik yang berubah menjadi muzakki.

Untuk menjadi sukses, Lembaga zakat baik LAZ maupun BAZ harus memiliki pengetahuan yg menyeluruh tentang fungsi, pemanfaatan dan kebutuhan zakat bagi masyarakat, melakukan transparansi dan pertanggungjawaban publik terhadap dana yang dikelola, memiliki mekanisme kontrol dari masyarakat, dan berkontribusi positif bagi pemberdayaan umat secara luas.

Belum lama ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat. PP ini merupakan turunan dari UU nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Terbitnya PP ini merupakan sejarah dalam dunia perzakatan di tanah air, karena Undang-Undang Zakat yang sebelumnya tidak ada PPnya. Untuk itu diharapkan PP tersebut berdampak positif bagi pengelolaan zakat di tanah air

Melalui Peraturan Pemerintah diharapkan agar institusi pengelola zakat tidak hanya mendorong kesadaran masyarakat untuk menyalurkan dana zakat, tetapi juga merancang program yang mampu mengoptimalkan manfaat zakat bagi masyarakat dalam jangka panjang.

Zakat dan Kemiskinan

Masalah kemiskinan di negeri kita ini sudah menjadi masalah nasional yang semakin kompleks. Hal ini terjadi sebagai dampak dari keterpurukan ekonomi bangsa yang berkepanjangan. Intervensi Islam terhadap masalah kemiskinan secara eksplisit muncul dalam konsep zakat. Sebagai amal *maaliyah ijtimaa'iyah*, zakat memiliki peran strategis yang berfungsi dalam instrumen redistribusi kekayaan dalam masyarakat untuk pengentasan kemiskinan sekaligus dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali mengharap ridha Allah SWT semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak memiliki sistem kontrol.


Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama dan mencerminkan keimanan seseorang, Sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti, dan ketiga zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

Saat ini, dana zakat yang berhasil dihimpun seluruh lembaga zakat kurang begitu dirasakan pengaruhnya terhadap penurunan angka kemiskinan, sehingga harapan untuk menjadikan zakat sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan secara signifikan belum mampu dilakukan.

Kemiskinan dapat terjadi jika terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan alat pemenuh kebutuhan. Jika persoalan ketidakseimbangan tersebut bersifat individual, maka solusi yang diberikan bersifat individual. Namun jika persoalan ketidakseimbangan tersebut bersifat kolektif, misalnya dalam suatu wilayah (misalnya Negara), maka persoalan ketidakseimbangan tersebut diselesaikan dengan sebuah sistem ekonomi, dalam konteks ini disebut sebagai sistem ekonomi Islam.

Sistem Ekonomi Islam mengatur 3 (tiga) hal, yaitu kepemilikan, pengelolaan harta (baik investasi maupun konsumsi), dan distribusi kekayaan. Berkaitan dengan distribusi kekayaan, sistem ekonomi Islam mengatur melalui mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi, yaitu penyampaian nilai dilakukan melalui pasar dan menuntut adanya pertukaran nilai secara langsung. Sedangkan mekanisme non-ekonomi yaitu penyampaian dilakukan tidak melalui pasar dan tidak adanya pertukaran nilai ekonomi (Yusanto dan Yunus, 2008:56)

Distribusi kekayaan melalui mekanisme ekonomi diantaranya dengan jual beli (murabahah), mudharabah (akad bagi hasil), ijarah (sewa-menyewa), dan lain-lain. Distribusi kekayaan melalui mekanisme non-ekonomi diantaranya pembangunan fasilitas publik yang diberikan secara cuma-cuma oleh negara (jalan, trotoar, masjid, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain). Selain itu distribusi kekayaan melalui mekanisme non-ekonomi dilakukan dengan melarang menimbun harta kekayaan dan mewajibkan pengeluaran zakat bagi orang yang mampu. (Yusanto dan Yunus, 2008:57-58).



Sumber: Dimodifikasi dari An-Nabhani (2000)

Gambar 1
Mekanisme Distribusi Kekayaan dalam Islam

Oleh karena itu diperlukan sebuah kebijakan untuk mengembalikan kembali fungsi zakat sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan memberikan peranan untuk lebih mampu mensejahterakan umat secara umum. Zakat memang dapat mengatasi kemiskinan, tetapi bukan satu-satunya. Sebab, kemiskinan itu bukan hanya masalah ekonomi, tapi masalah yang lainnya. Kemiskinan itu harus ditangani secara menyeluruh oleh pemerintah dan zakat. Agar zakat dapat dijadikan instrumen dalam peningkatan ekonomi masyarakat menghadapi kemiskinan, maka penyalurannya perlu dilakukan secara komprehensif, bukan sporadis yang potensial melahirkan kebiasaan malas dalam masyarakat.

Ada empat upaya intervensi dalam pemanfaatan zakat agar efektif dalam program pemberdayaan, tanpa menyuburkan budaya miskin. *Pertama*, pemenuhan kebutuhan pokok minimum agar dapat memotivasi *mustahik* untuk berusaha dan dapat fokus menjalani program pemberdayaan dan pengembangan usahanya. *Kedua*, penyadaran diri dan ruhani. Sebagian besar masyarakat miskin cenderung pasrah dengan kondisi mereka yang serba terbatas dan kehilangan kepercayaan diri untuk dapat meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. Oleh karena itu peran pemberdayaan zakat yang paling awal adalah menyadarkan potensi diri dari *mustahik* bahwa mereka mampu berdaya. *Ketiga*, pengembangan *skill* yang sesuai dengan minat dan potensi dan modal ekonomi. Karakteristik dari masyarakat miskin adalah siklus ekonomi yang berjangka harian dan usaha yang bersifat subsisten. Dengan pendapatan yang minim, *mustahik* tidak bisa dan tidak terbiasa untuk menabung. Intervensi ditujukan untuk memperbesar skala atau bahkan membuka baru lingkup usaha, sehingga penghasilan *mustahik* dapat meningkat. *Keempat*, penguatan jaring pengaman sosial. Upaya mitigasi atas kondisi ini adalah dengan membangun jaring pengaman sosial bagi *mustahik* dalam bentuk program jaminan atau layanan kesehatan cuma-cuma. Keempat upaya intervensi tersebut merupakan kesatuan yang saling berkaitan erat dan harus dilakukan secara terintegrasi. Dengan demikian, manfaat zakat sebagai instrumen redistribusi

kekayaan dan institusi pembangunan kesejahteraan dapat lebih terasa dan diharapkan secara bertahap dapat menurunkan angka kemiskinan.

Optionalisasi Zakat untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Zakat adalah perintah Allah yang wajib ditunaikan. Tapi, nyatanya tak semua Muslim yang tergolong wajib bayar zakat (muzakki) mau melaksanakan kewajiban itu. Kesadaran membayar zakat, masih sebatas membayar zakat fitrah yang dikeluarkan saat puasa Ramadan. Padahal potensi zakat lain nilainya bisa lebih tinggi lagi, antara lain zakat dari kepemilikan emas dan perak, pertanian, perdagangan, uang simpanan atau deposito, investasi, hadiah atau bonus perusahaan, hibah dan peternakan.

Mereka perlu didorong lewat aturan atau sosialisasi. Di sini perlu peran pemerintah dan pengelola zakat yang profesional. Tanpa itu, jumlah zakat yang dihimpun menjadi kecil. Akhirnya, zakat tidak mampu dioptimalkan untuk hal-hal yang besar, misalnya kemiskinan dan pengangguran.

Jika banyak kaum Muslim yang tidak memenuhi kewajibannya untuk berzakat, maka akan banyak fakir miskin atau mustahik yang kehilangan haknya. Agar kondisi ini tidak terjadi, maka seluruh umat Islam yang sudah tergolong muzakki wajib berzakat. Dengan kata lain, potensi zakat yang besar itu memang harus dioptimalkan.

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan potensi zakat. Antara lain, harus dilakukan sosialisasi program dan layanan yang ada pada lembaga pengelola zakat dan edukasi tentang zakat, sehingga zakat dipahami dengan baik dan benar oleh pemimpin dan umat Islam. Mereka didorong terus agar membayar zakat lewat lembaga amil zakat, jangan langsung ke mustahik. Kedua, harus dibangun sistem perzakatan nasional. Misal, sekarang sudah ada Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) atau nomor rekening untuk zakat dan infak secara khusus sehingga memudahkan muzakki membayar zakat dan infak. Ketiga, masjid harus ditata dan dibangun sebagai tempat pemberdayaan zakat dan menjadi unit pelayanan zakat.

Kewajiban zakat dalam pembangunan pada hakekatnya merupakan implementasi dari pembangunan sosial yang bertujuan untuk menciptakan harmoni antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi. Setidaknya, dalam pelaksanaan zakat, terdapat fungsi-fungsi dari pembangunan sosial yang secara umum terlihat dalam dua hal, yaitu agenda pendistribusian harta kekayaan dan upaya pemberdayaan masyarakat.

Perintah zakat, pada dasarnya, merupakan sebuah upaya agar harta kekayaan dapat terdistribusi di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya terkonsentrasi di kalangan orang-orang kaya saja. Islam juga memandang bahwa status kepemilikan harta bukanlah otoritas absolut individu. Islam menegaskan bahwa dalam harta yang diperoleh tersebut, di dalamnya, terdapat hak-hak orang lain dari harta yang mereka hasilkan (Q.S. Al-Ma'aarij [70]: 24-25). Karena itu, distribusi harta kekayaan melalui zakat, dalam pandangan Islam, memiliki landasan yang jelas.

Melalui zakat implisit dijelaskan akan meminimalisir terjadinya kesenjangan antara kemajuan ekonomi dengan kesejahteraan sosial melalui mekanisme distribusi harta kekayaan. Laju pertumbuhan ekonomi mampu memberikan *kontribusi* pendapatan bagi masyarakat yang kurang beruntung, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi pada kelompok yang memiliki modal saja. Tetapi juga tersebar merata bagi mereka yang tergolong miskin, karena adanya tambahan distribusi pendapatan melalui zakat.

Potensi zakat yang digali dengan sungguh-sungguh yang akan melahirkan jumlah dana yang sangat besar. Jumlah tersebut dengan sendirinya dapat

memecahkan masalah-masalah kemiskinan, pendidikan, pembangunan keagamaan dan kesenjangan sosial, dan dapat membantu mempercepat keberhasilan pembangunan Nasional. Melalui manajemen yang baik, zakat dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, economic growth with equity (A.M. Saefuddin,1996:99) dan dapat menjalankan fungsinya sebagai : 1) *Social Guarantee*: masyarakat miskin diberikan jaminan kesehatan untuk berobat atau mendapatkan pelayanan pendidikan, 2) *Social Safety*, dana zakat juga dipergunakan untuk membantu korban bencana alam, kebakaran, banjir dan lain-lain, 3) *Social Insurance*, zakat memberi ruang harapan bagi masa depan terutama kelompok faqir miskin akan kesejahteraan di hari tuanya. Kalau kelompok kaya bisa merencanakan masa depan karena adanya kekayaan yang ada ditangganya, bagaimana dengan kaum miskin akan harapan masa depannya.

Ini merupakan tantangan bagi institusi pengelola zakat yang tidak hanya menyadarkan masyarakat untuk menyalurkan dana zakat, tetapi juga merancang program yang mampu mengoptimalkan manfaat zakat bagi masyarakat.

SIMPULAN

Zakat adalah perintah Allah yang wajib di tunaikan. Tapi, nyatanya tak semua Muslim yang tergolong wajib bayar zakat (*muzakki*) mau melaksanakan kewajiban itu. Kesadaran membayar zakat, masih sebatas membayar zakat fitrah yang dikeluarkan saat puasa Ramadhan Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan potensi zakat. Antara lain, perlu dilakukan sosialisasi program dan layanan yang ada pada lembaga pengelola zakat dan edukasi tentang zakat, sehingga zakat dipahami dengan baik dan benar oleh pemimpin dan umat Islam. Mereka didorong terus agar membayar zakat lewat lembaga amil zakat, jangan langsung kemustahik. Kedua, harus dibangun system perzakatan nasional.

Melalui zakat implisit dijelaskan akan meminimalisir terjadinya kesenjangan antara kemajuan ekonomi dengan kesejahteraan social melalui mekanis medistribusi harta kekayaan. Laju pertumbuhan ekonomi mampu memberikan *kontribusi* pendapatan bagimasyarakat yang kurang beruntung, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi pada kelompok yang memiliki modal saja.

Melalui manajemen yang baik, zakat dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, economic growth with equity dan dapat menjalankan fungsinya sebagai *Social Guarantee*., *Social Safety*, *Social Insurance*.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani, Taqiyudin. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Moderen*. Jakarta. Gema Insani Press
- Khuzairah hanum. 2014. *Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*, melalui <http://hanumisme.wordpress.com/2014/08/18/zakat-dalam-pengentasan-kemiskinan/>
- Sudewo, Eri. 2004. *Manajemen Zakat*. Jakarta: IMZ Press.
- Yusanto, M.I. dan M.K. Wijayakusuma. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Yusanto dan M. Arif Yunus. 2008. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Al Azhar.
- Yusuf al-Qardhawi. 1987. *Hukum Zakat*. Jakarta. Pustaka Lentera Antar nusa.
- Yusuf al-Qardhawi. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema insani Press.
- Zakir, Muhammad. 2009. *Strategi Fundraising Zakat*. Jakarta: MUP Press.
- Zallum, Abdul Qadim. 2003. *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*. Jakarta:PTI.

Publikasi Lainnya :

- Hilmi. 2014. *Menanti Kiprah Pemerintah terhadap Zakat*. Melalui http://pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1192:menanti-kiprah-pemerintah-terhadap-zakat&catid=2:islam-kontemporer&Itemid=57
- Najmah Saaidah. 2014. *Zakat, Pilar Membangun Masyarakat*, melalui <http://hizbut-tahrir.or.id/2013/07/29/zakat-pilar-membangun-masyarakat/>
- Noor Shodiq Askandar. 2011. *Zakat, Pajak, dan Perekonomian Syariah*, melalui <http://noor-shodiq-askandar.blogspot.com/2011/11/zakat-pajak-dan-perekonomian-syariah.html>
- Sudi Al-Faqir. 2009. *Zakat, Solusi Memberdayakan dan Mensejahterakan Umat*. Melalui-<http://hsudiana.wordpress.com/2009/05/17/zakat-solusi-memberdayakan-dan-mensejahterakan-umat/>
- Zakat dan Kesejahteraan Ummat. 2011. Melalui <http://zakatcorner.wordpress.com/2011/05/30/zakat-dan-kesejahteraan-ummat/>
- Potensi Zakat Rp 217 Triliun Terserap Satu Persen. 2013. Melalui <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/04/29/mm039y-potensi-zakat-rp-217-triliun-terserap-satu-persen>
- <http://pusat.baznas.go.id/tag/majalah-zakat/>
- www.imz.or.id
- www.kamusbahasaindonesia.org
- www.bps.go.id